



PENETAPAN
Nomor 401/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. SUNG NAM LIN, tempat / tanggal lahir, Mempawah, 14 Mei 1961, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Selat Sumba I Dalam Komp. Zamrut 3 No. A/2 Rt. 005 / Rw. 023 Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak;
 2. SIET LIE, tempat / tanggal lahir, Pontianak, 24 Maret 1976, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Selat Sumba I Dalam Komp. Zamrut 3 No. A/2 Rt. 005 / Rw. 023 Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARRY SAKURIANTO, S.H., dan EKA AMIRZA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Kantor Hukum Advokat / Pengacara ARRY SAKURIANTO, SH, & Rekan, Jl. Tanjung Raya II No. 88 Lt 2 Kel. Parit Mayor Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 8 juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Juni 2021 dalam Register Nomor 401/Pdt.P/2021/PN Ptk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bernama SUNG NAM LIN dan SIET LIE pada tanggal 10 Oktober 1999 telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat Tionghua (kawin Foto) di Pontianak.
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:



- 2.1. IWAN, Laki-laki, tempat / tanggal lahir, Pontianak, 23 September 2000, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 9030/G/2009, yang diterbitkan di Pontianak, oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak pada tanggal 11 Juni 2009.
- 2.2. NOVIANTI , Perempuan , Tempat / tanggal lahir, Pontianak 27 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 9031/G/2009, yang diterbitkan di Pontianak oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak pada tanggal 11 Juni 2009.
- 2.3. GUNAWAN , Laki-laki, Pontianak 1 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 9029/G/2009 yang diterbitkan di Pontianak oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak pada tanggal 11 Juni 2009.
3. Bahwa setelah sekian lama para pemohon hidup bersama sepasang suami Istri dan mempunyai anak selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan di hadapan pemuka Agama BUDHA yang bernama TASMIN pada tanggal 16 Nopember 2020 tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 6171-KW-17032021-0003 yang diterbitkan di Pontianak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pontianak pada tanggal 22 Maret 2020.
4. Bahwa karena tidak mengertinya para pemohon pada saat pemohon melangsungkan perkawinan di Dinas kendumukan dan pencatatan Sipil Kota Pontianak, para Pemohon tidak mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai Anak Sah para pemohon.
5. Bahwa para pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah para Pemohon.
6. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
7. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penentapan dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa untuk keperluan itu Para Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
9. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak , berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon.
2. Menyatakan para pemohon, yaitu SUNG NAM LIN (Pemohon I) dan SIET LI (Pemohon II). mengesahkan anak para pemohon yaitu:
 - IWAN, Laki-laki , Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 23 september 2000, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 9030/G/2009, yang diterbitkan di Pontianak, oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak pada tanggal 11 Juni 2009.
 - NOVIANTI , Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Pontianak 27 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 9031/G/2009, yang diterbitkan di Pontianak oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak pada tanggal 11 Juni 2009.
 - GUNAWAN, Laki-laki, Pontianak 1 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 9029/G/2009 yang diterbitkan di Pontianak oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak pada tanggal 11 Juni 2009. Yang tercantum diatas berstatus anak luar kawin dari SIET LIE sebagai anak suami istri SUNG NAM LIN Dan SIET LIE.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, guna di daftarkan tentang pengesahan anak para pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di atas;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, maka Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171041405610004, tertanggal 10-12-2020 atas nama Sung Nam Lin, dan KTP. NIK. 6171046403760009, tertanggal 10-12-2020 atas nama Siet Li, diberi tanda Bukti : P-2;
2. Kutipan Akta Perkawinan No. 6171-KW-17032021-0003, tertanggal 22 Maret 2021 atas nama Sung Nam Lin dengan Siet Li, diberi tanda Bukti : P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3562/2009, tertanggal 11 Juni 2009 atas nama Siet Li, diberi tanda Bukti : P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-13092018-0015, tertanggal 8 Oktober 2018 atas nama Sung Sung Nam Lin, diberi tanda Bukti : P-4;
5. Kartu Keluarga No. 6171040902090033, tertanggal 23-03-2021 atas nama Sung Nam Lin, diberi tanda Bukti : P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran No. 9030/G/2009 tertanggal 11 Juni 2009 atas nama Iwan, diberi tanda Bukti : P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran No. 9031/G/2009 tertanggal 11 Juni 2009 atas nama Novianti, diberi tanda Bukti : P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran No. 9029/G/2009 tertanggal 11 Juni 2009 atas nama Gunawan, diberi tanda Bukti : P-8;

Bahwa fotocopy surat bukti dengan tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan, yang mana Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Saksi Tresno Rachman:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sung Nam Lin dan isteri Pemohon bernama Siet Li;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon saat ini masih bertempat tinggal di Jl. Selat Sumba I Dalam Komp. Zamrut 3 No. A/2 Rt. 005 / Rw. 023 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa Para Pemohon awalnya melangsungkan perkawinan secara Adat Tionghoa dengan cara kawin foto pada tahun 1999, kemudian mereka menikah secara Agama Budha pada tahun 2020, selanjutnya perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu Iwan, Novianti dan Gunawan;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dalam perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan adanya permohonan penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Saputra:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sung Nam Lin dan isteri Pemohon bernama Siet Li;
- Bahwa Para Pemohon saat ini masih bertempat tinggal di Jl. Selat Sumba I Dalam Komp. Zamrut 3 No. A/2 Rt. 005 / Rw. 023 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa Para Pemohon awalnya melangsungkan perkawinan secara Adat Tionghoa dengan cara kawin foto pada tahun 1999, kemudian mereka menikah secara Agama Budha pada tahun 2020, selanjutnya perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu Iwan, Novianti dan Gunawan;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dalam perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan adanya permohonan penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Selat Sumba I Dalam Komp. Zamrut 3 No. A/2 Rt. 005 / Rw. 023 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan Para Pemohon maka yang menjadi pokok permohonan perkara a quo adalah agar dinyatakan Para Pemohon sebagai suami isteri mengesahkan anak-anak luar kawin yang bernama, yaitu: IWAN, NOVIANTI dan GUNAWAN yang tercantum diatas berstatus anak luar kawin dari SIET LIE sebagai anak suami istri SUNG NAM LIN Dan SIET LIE.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon bernama SUNG NAM LIN dan SIET LIE pada tanggal 10 Oktober 1999 telah melangsungkan perkawinan sesuai keyakinannya yakni secara adat istiadat Tionghoa di Pontianak;
- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) IWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 23 September 2000, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 9030/G/2009, yang diterbitkan di Pontianak, oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak pada tanggal 11 Juni 2009 (vide bukti P-6);
 - 2) NOVIANTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 27 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9031/G/2009, yang diterbitkan di Pontianak oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak pada tanggal 11 Juni 2009 (vide bukti P-7);
 - 3) GUNAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 1 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9029/G/2009 yang diterbitkan di Pontianak oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak pada tanggal 11 Juni 2009 (vide bukti P-8);
- Bahwa benar Para Pemohon setelah hidup bersama sebagai sepasang suami Istri telah mempunyai anak, selanjutnya dilakukan perkawinan di hadapan pemuka Agama BUDHA yang bernama TASMIN pada tanggal 16 Nopember 2020 tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-17032021-0003 yang diterbitkan di Pontianak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 22 Maret 2021 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan materi pokok permohonan a quo, Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan tentang ruang lingkup pengakuan anak dan pengesahan anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;

Ayat (2): Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara;

Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut (*vide Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 4 tentang Pencatatan Pengesahan Anak, pada Pasal 50 Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

Ayat (1): Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Ayat (2): Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang Sah;

Ayat (3): Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pengesahan anak* adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara (*vide Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tentang pengesahan anak dari seorang Ibu (Anak Luar Kawin) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyebutkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*. Berdasarkan bunyi putusan MK di atas, maka menjadi sangat penting peranan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat membuktikan bahwa anak tersebut benar anak dari hasil hubungan biologis dari pemohon pengesahan anak, yakni yang dikenal dengan tes *Deoxyribonucleic Acid* (tes DNA);

Menimbang, bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan di atas, maka terkait perkara yang diajukan oleh Para Pemohon maka Pengadilan berpendapat bahwa benar Para Pemohon telah menikah secara agama Buddha dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2021, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-17032021-0003 yang diterbitkan di Pontianak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 22 Maret 2021 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-5 berupa kartu keluarga yang merupakan dokumen kependudukan ternyata bahwa anak luar kawin yang bernama IWAN, NOVIANTI dan GUNAWAN telah tercatat secara administratif nama ayahnya adalah SUNG NAM LIN dan nama ibunya adalah SIET LI;

Menimbang, bahwa demikian berdasarkan sesuai uraian pertimbangan diatas terdapat persangkaan kuat anak-anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayahnya yang bernama SUNG NAM LIN;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan di atas, maka Hakim berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang pengesahan anak luar kawin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Para Pemohon dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap Para Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan anak-anak luar kawin, yaitu:
 - IWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 23 September 2000, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 9030/G/2009, yang diterbitkan di Pontianak, oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak pada tanggal 11 Juni 2009;
 - NOVIANTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 27 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9031/G/2009, yang diterbitkan di Pontianak oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak pada tanggal 11 Juni 2009;
 - GUNAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 1 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9029/G/2009 yang diterbitkan di Pontianak oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak pada tanggal 11 Juni 2009;adalah anak sah dari Para Pemohon (SUNG NAM LIN dan SIET LIE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan tentang pengesahan anak tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami Moch Ichwanudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mahyus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahyus

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)